

SALINAN  
PRESS RELEASE

PENERBITAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
TENTANG DAFTAR EFEK SYARIAH

---

Pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2013, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-25/D.04/2013 tentang Daftar Efek Syariah. Penerbitan keputusan tersebut didasarkan pada *review* berkala yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan atas Daftar Efek Syariah yang telah ditetapkan sebelumnya. Daftar Efek Syariah tersebut merupakan panduan investasi bagi pihak pengguna Daftar Efek Syariah seperti manajer investasi pengelola reksa dana syariah, asuransi syariah dan investor yang mempunyai keinginan untuk berinvestasi pada portofolio Efek Syariah serta panduan bagi penyedia indeks syariah seperti PT Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan Jakarta Islamic Index dan Indeks Saham Syariah Indonesia.

Adapun Efek-efek Syariah yang termuat dalam Daftar Efek Syariah dimaksud meliputi 302 Efek jenis Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek Syariah lainnya. Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelaahan dalam penyusunan Daftar Efek Syariah dimaksud adalah berasal dari laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan serta data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari Emiten atau Perusahaan Publik.

Secara periodik Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan *review* atas Daftar Efek Syariah berdasarkan Laporan Keuangan Tengah Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan dari Emiten atau Perusahaan Publik. *Review* atas Daftar Efek Syariah juga dilakukan apabila terdapat Emiten atau Perusahaan Publik yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif dan memenuhi kriteria Efek Syariah atau apabila terdapat aksi korporasi, informasi, atau fakta dari Emiten atau Perusahaan Publik yang dapat menyebabkan terpenuhi atau tidak terpenuhinya kriteria Efek Syariah.

Pada saat Daftar Efek Syariah ini mulai berlaku, maka Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-635/BL/2012 tanggal 22 November 2012 tentang Daftar Efek Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Daftar Efek Syariah dimaksud mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juni 2013.

Jakarta, 24 Mei 2013

a.n. DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL

ttd.

NURHAIDA